

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR: 17a /Kpts/Ses-Kab-006.435441/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR
12/Kpts/Ses-Kab-006.435441/2015 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN STRUKTURAL
DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

ABSTRAK : Bahwa tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi dan mampu melayani publik secara maksimal dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu dilakukan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nornor 12/Kpts/Ses-Kab006.435441/2015 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Struktural Dan Kelas Jabatan Fungsional Umum Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5246);

Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 393);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 241/Kpts/Setjen/TAHUN 2015

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 17a /Kpts/Ses-Kab-006.435441/2015:

Menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 12/Kpts/Ses-Kab-006.435441/2015 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Struktural Dan Kelas Jabatan Fungsional Umum Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

CATATAN

- : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2015.
– Lampiran 1 Halaman.

